PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA

STIE WIDYA WIWAHA

2020

SK PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA

YAYASAN
WIDYA WIWAHA
JL. LOWANU SOROSUTAN UH VI/20 TELP. (0274) 377091 FAX. (0274) 370394
YOGYAKARTA - 55162

SURAT KEPUTUSAN
NO : 6.97/SK/Yas.WW/I/WW

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Dengan rahmat Allah SWT, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang:
a. bahwa dalam rangka memperlancar aktivitas tugas penunjang berupa layanan administrastif perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka perlu membentuk peraturan tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua di lingkungan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pndidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Statuta STIE Widya Wiwaha Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA.

KESATU: Memberlakukan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua STIE Widya Wiwaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupkan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA: Segala peraturan dan petunjuk teknis yang bertentangan dengan surat pedoman ini dinyatakan tidak belaku lagi.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 13 Januari 2020
Pengurus Yayasan Widya Wiwaha,



Drs. Ayik Muhammad Al Hasny, MM

KATA PENGANTAR

Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua ini merupakan pedoman bagi Yayasan Widya Wiwaha dalam mengangkat, serta memberhentikan Ketua STIE Widya Wiwaha. Pedoman ini dibuat agar proses pengangkatan dan pemberhentian Ketua STIE Widya Wiwaha berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola *good governance*, yaitu transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan adil.

Dengan ini diharapkan Ketua STIE Widya Wiwaha dapat menjalankan amanahnya dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan pedoman ini.

Yogyakarta, 20 Juli 2020

Ketua Yayasan Widya Wiwaha



Drs. Ayik Muhamad Al Hasny, MM

DAFTAR ISI

Bab I	: Pendahuluan	6
Bab II	: Ketentuan Umum	7
Bab III	: Persyaratan Umum dan Khusus	8
Bab IV	: Tahapan Penjaringan dan Asesmen	9
Bab V	: Penetapan, Pengangkatan, dan Masa Jabatan Ketua	10
Bab VI	: Pemberhentian Ketua	11
Bab VII	: Penutup	13

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

STIE Widya Wiwaha sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang baik dan benar dapat menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang dapat memperbaharui keilmuan yang berguna bagi proses pendidikan dan pengajaran. Tridharma perguruan tinggi memiliki andil yang cukup besar dalam prestasi dosen untuk menggambarkan profesionalisme dosen sebagai seorang pendidik. Hal ini mencerminkan kinerja perguruan tinggi.

Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas menuntut adanya sistem tata pamong, tata kelola organisasi dan sistem penjaminan mutu. Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan lima pilar sistem tata pamong, yaitu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil. Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Ketua STIE Widya Wiwaha menjadi sangat penting untuk keberlanjutan dan peningkatan kinerja STIE Widya Wiwaha.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya pedoman pengangkatan dan pemberhentian Ketua STIE Widya Wiwaha ini adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan peraturan yang berlaku, sehingga Ketua yang dilantik adalah pegawai yang memiliki kompetensi, integritas dan kinerja yang baik. Hal ini akan berdampak pada:

1. Peningkatan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.

2. Peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

3. Peningkatan akuntabilitas kinerja, meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang di STIE Widya Wiwaha.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua STIE Widya Wiwaha ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha yang selanjutnya disingkat STIE Widya Wiwaha adalah perguruan tinggi swasta berbadan hukum.
2. Statuta STIE Widya Wiwaha adalah peraturan dasar pengelolaan STIE Widya Wiwaha yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STIE Widya Wiwaha.
3. Ketua adalah organ STIE Widya Wiwaha yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan STIE Widya Wiwaha.
4. Senat adalah organ STIE Widya Wiwaha yang memberikan pertimbangan kepada Ketua dan melakukan pengawasan penyelenggaraan tridharma di STIE Widya Wiwaha.
5. Pimpinan Senat, yang selanjutnya disebut Pimpinan, adalah ketua Senat dan sekretaris Senat STIE Widya Wiwaha.
6. Pelaksana Harian (Plh) adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
7. Pelaksana Tugas (Plt) adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

BAB III

PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS CALON KETUA STIE WIDYA WIWAHA

1. Persyaratan umum untuk calon Ketua STIE Widya Wiwaha adalah sebagai berikut:

1) Warga Negara Indonesia;
2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3) Sehat jasmani dan rohani;
4) Tidak sedang menempuh pendidikan;
5) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6) Pada saat dilantik, tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan STIE Widya Wiwaha ataupun di luar STIE Widya Wiwaha ;
7) Memiliki pemahaman yang kuat mengenai Visi, Misi, dan Rencana Strategis STIE Widya Wiwaha, serta memahami budaya organisasi di STIE Widya Wiwaha;
8) Memiliki keterampilan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
9) Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik secara lisan maupun tulisan.

2. Persyaratan khusus untuk calon Ketua STIE Widya Wiwaha adalah sebagai berikut:

1) Dosen tetap STIE Widya Wiwaha;
2) Bergelar doktor (S3)
3) Jabatan fungsional sekurang kurangnya Lektor.
4) Memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial, paling rendah menjabat sebagai Kepala Departemen atau Ketua Program Studi sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun;
5) Memiliki reputasi akademik sesuai rumpun keilmuannya
6) Menyatakan kesediaan secara tertulis di atas materai untuk diangkat dalam jabatan Ketua di STIE Widya Wiwaha .

BAB IV

TAHAPAN PENJARINGAN, ASESMEN BAKAL, DAN PEMILIHAN CALON KETUA

(1) Tahapan Penjaringan dan Asesmen dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua yang sedang menjabat.

(2) Tahapan Penjaringan bakal calon Ketua terdiri atas:

a. Pengumuman pendaftaran bakal calon Ketua.

b. Bakal calon Ketua melaksanakan pendaftaran dengan menyampaikan kelengkapan berkas persyaratan yang ditujukan kepada Ketua Yayasan.

c. Pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan bakal calon Ketua oleh Tim Pemilihan Ketua yang ditunjuk oleh Yayasan dengan Surat Keputusan Yayasan.

d. Pengumuman daftar bakal calon Ketua oleh Tim yang ditunjuk, apabila sudah terdapat minimal 3 (tiga) bakal calon yang memenuhi persyaratan.

e. Penyerahan daftar Bakal Calon sebagaimana pada point (1) huruf d kepada Tim Pemilihan Ketua STIE Widya Wiwaha.

f. Tahapan Asesmen dilakukan oleh Yayasan Widya Wiwaha, meliputi penyampaian visi, misi dan program kerja bakal calon Ketua di hadapan seluruh dosen STIE Widya Wiwaha.

g. Pemilihan Ketua di hadapan Senat dan seluruh dosen STIE Widya Wiwaha, diambil minimal dua calon Ketua berdasarkan suara terbanyak, kemudian diserahkan kepada Yayasan Widya Wiwaha.

BAB V

PENETAPAN, PENGANGKATAN, DAN MASA JABATAN KETUA TERPILIH

(1) Yayasan menetapkan Surat Keputusan tentang Ketua Terpilih STIE Widya Wiwaha. Berdasarkan hasil Tahapan Penjaringan dan Asesmen dalam Pasal 4 maksimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua yang sedang menjabat.

(2) Pengangkatan Ketua STIE Widya Wiwaha berdasarkan surat keputusan Yayasan Widya Wiwaha.

(3) Masa jabatan Ketua STIE Widya Wiwaha terpilih ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN KETUA

(1) Ketua diberhentikan dari jabatannya, dalam hal:
   a. Berakhir masa jabatannya;
   b. Meninggal dunia;
   c. Berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
   d. Mengundurkan diri;
   e. Memangku jabatan rangkap, sebagai pimpinan pada:
      1. Organ lain di lingkungan STIE Widya Wiwaha;
      2. Badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
      3. Lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
      4. Badan usaha di dalam maupun di luar STIE Widya Wiwaha; atau
      5. Institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan STIE Widya Wiwaha.
   f. Dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya berdasarkan hasil asesmen;
   g. Melanggar kode etik Dosen STIE Widya Wiwaha; atau
   h. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(2) Pemberhentian Ketua STIE Widya Wiwaha sebagaimana dimaksud pada point (1) ditetapkan oleh keuputusan Ketua Yayasan, digantikan Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha.

(3) Dalam hal Ketua berhenti sebagaimana dimaksud dalam point (1) huruf b sampai dengan huruf h, sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua Yayasan menetapkan Ketua pengganti.

(4) Ketua pengganti sebagaimana dimaksud akan meneruskan sisa masa waktu jabatan Ketua yang digantikan.

(5) Apabila Ketua pengganti yang meneruskan sisa waktu jabatan Ketua yang terdahulu, lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, masa jabatan tersebut dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan, untuk kebutuhan pencalonan jabatan selanjutnya.

(6) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, Yayasan menetapkan salah satu wakil ketua sebagai Pelaksana Harian Ketua STIE Widya Wiwaha.

(7) Yayasan mempunyai kewenangan untuk menunjuk Ketua STIE Widya Wiwaha,

apabila proses pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua tidak memenuhi syarat.

(8) Yayasan membentuk Tim Asesmen sebagai dasar dalam melaksanakan kewenangan sesuai point (7).

BAB VII
PENUTUP

Pedoman ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana semestinya.